



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Maen Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Desa Maen Jaga II, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mdo., tanggal 13 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon () telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Desember 2007 di Maen wilayah hukum Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dengan seorang perempuan yang bernama Suryane (Pemohon II) menurut syariat Islam dihadapan Pegawai Syara' yang bernama Bapak Dahlan Pamatua dengan Wali Nikah Imam Masjid (Wali

Hal. 1 dari 7hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim) dari isteri Pemohon bernama : Bapak Muslim Blongkod dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Rusli Ibrahim dan Bapak Mursid Rakanio dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- 3 Bahwa antara Pemohon dengan Suryane Feibe Nteesi, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- 5 Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
- 6 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- 7 Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu sebagaimana Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan Hukum Tua Desa Maen Nomor : 187/SKKM/DM/V/2016 tanggal 07 Mei 2016.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- a Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2007 di Maen;
- c Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : , umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur ; saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah tahun 2007, di Maen, saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat dan memperoleh buku nikah yang akan digunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Saksi II : , umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maen Jaga IV, Kecamatan Likupang Timur; saksi tersebut di hadapan

Hal. 3 dari 7hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami isteri, menikah tahun 2007, di Maen, saksi hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, dihadiri oleh orang banyak dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat perkawinan Pemohon I berstatus jejak dan pemohon II adalah perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang menjadikan keduanya terlarang untuk menikah;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka dan keduanya tidak pernah cerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok perkara ini mengenai bidang perkawinan (Isbat Nikah) yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap persidangan, lalu Hakim membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dihubungkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Manado, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 PP. No. 9 Tahun 1975 sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan Isbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam guna kepentingan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan kepentingan hukum Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2007 di Maen, sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut ketentuan syari'at maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan atau peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 5 dari 7hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pula mengetengahkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1 Hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah :

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2 Doktrin Hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Tuhfah*, hal.133 :

ويقبل افررا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seseorang yang sudah akil balig".

3 Doktrin Hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *I'anatutthalibin* : 4, hal. 254 :

Artinya :

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah mempunyai cukup alasan dan atau telah terbukti dan oleh karena permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela perkara ini yang pada pokoknya membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1-- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2-- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I () dengan Pemohon II () yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2007 di Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- 3-- Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara. .

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 30 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan Hanafie Pulukadang, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim

Ttd
Dr. M. Basir, MH

Panitera Pengganti,

Ttd
Hanafie Pulukadang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara: NIHIL.

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Hal. 7 dari 7hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2016/PA.Mdo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. VAHRIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)